



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 201/Pdt.P/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

KUSNAN, Lahir di Blitar pada tanggal 02 April 1942, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Alamat di Dusun Bendelonje, RT. 001, RW. 012, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMAD CHAIRUL PUTRA, S.H.** 20.03968 dan **ORIVIKA ANGGRAIN PANGESTI, S.H.** N.I.A 22.02263, Advokat / Konsultan Hukum berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 38 Kelurahan / Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa **Khusus** tanggal 15 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Blt tertanggal 22 Agustus 2023, Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon dapat memohon penetapan tentang keterangan saudara kandung pemohon yaitu Muhajir, pada tanggal 3 April 2008, telah meninggal dunia dan dikebumikan di Dusun Bendolonje Rt 003/010 Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun Kabupaten Blitar sebagai syarat untuk menerbitkan Akta Kematian saudara kandungnya tersebut, dengan alasan -alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Saudara Kandung dari Almarhum Muhajir yang semasa hidup almarhum Muhajir tidak pernah menikah dan tidak memiliki Keturunan, sedangkan saudara kandung lainnya adalah sebagai berikut :

- RUPINGAH (almarhumah)
- MARYUNAH (almarhumah)
- DJUWARIYAH
- SUKINAH (almarhumah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KUSNAN

- ROHMAT

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kendalrejo dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Talun tertanggal 11 April 2023;

2. Bahwa Kakak Pemohon MUHAJIR (almarhum) berkewarganegaraan Indonesia, semasa hidupnya belum pernah menikah dan dahulu pernah berdomisili di Dusun Bendelonje RT 003 RW 010 Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dan telah meninggal dunia atas nama MUHAJIR pada tanggal 3 April 2008 karena sakit jantung, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/160/409.50.6/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kendalrejo tertanggal 03 Maret 2023;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kakak Pemohon MUHAJIR (almarhum) tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga almarhum MUHAJIR belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum MUHAJIR untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar Akta Kematian Saudara Kandung (Kakak) Pemohon dapat diterbitkan, namun Pemohon mengalami kendala dikarenakan data Saudara Kandung (Kakak) Pemohon sudah tidak ada di database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sehingga Pemohon disarankan untuk melakukan sidang Permohonan Penerbitan Akta Kematian di Pengadilan Negeri Blitar;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum berdasar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang diperbarui di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 44 ayat 4 tentang Administrasi Kependudukan, jika data kematian tidak ada di database, dokumen-dokumen yang diterbitkan Dukcapil baru bisa diproses jika sudah ada penetapan sidang pengadilan termasuk akta kematian;
7. Bahwa dalam Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Bendelonje RT 003 RW 010 Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar pada tanggal 3 April 2008 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama MUHAJIR karena sakit jantung dan dikebumikan di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama MUHAJIR tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3505140204420001 atas nama Kusnan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 27 – 10 – 2012, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto kopi Surat Keterangan Kematian No.474.3/160/409.50.6/2023, atas nama MUHAJIR yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kendalrejo Ahmadi Soefanan, tertanggal 03 Maret 2023 selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto kopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/793/409.50.6/2023 atas nama MUHAJIR, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kendalrejo Ahmadi Soefanan, tertanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto kopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh para ahli waris kemudian diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Talun dan Kepala Desa Kendalrejo Kec.Talun Kab.Blitar, tertanggal 11 April 2023, selanjutnya diberi tanda **P-4**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi / Print out Kartu Keluarga No.3505142505064501, atas nama Kepala Keluarga KUSNAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, pada tanggal 8 -11-2022, selanjutnya diberi tanda **P-5** ;

6. Foto kopi Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Blitar perihal Permohonan Akta Kematian melalui Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon a.n KUSNAN , tertanggal 04 September 2023, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

7. Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Rohmat dan Djuwariyah yang berisi bahwa keduanya memberikan persetujuan kepada Kusnan untuk mengurus persidangan dan Salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar terkait dengan penerbitan akta kematian atas nama Muhajir, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Fotocopy bukti surat P-1, sampai dengan P-7 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan untuk P-2 tanpa asli, yang masing - masing telah diberi Materai cukup, sehingga dapat digunakan sebagai bukti surat yang sah dalam Permohonan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi GHUFRON DAROINI :

- Bahwa saksi hadir di persidangan berkaitan dengan Pemohon yang hendak mohon penetapan untuk menerbitkan akta kematian saudara kandung (kakak) Pemohon yang bernama Muhajir;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah perangkat desa dimana pemohon tinggal / berdomisili;
- Bahwa adapun alasan pengajuan permohonan ini adalah sebagai berikut :
Pemohon adalah Saudara Kandung dari Almarhum Muhajir yang semasa hidup almarhum Muhajir tidak pernah menikah dan tidak memiliki Keturunan;
- Bahwa selain MUHAJIR saudara kandung pemohon yaitu :
 - RUPINGAH (almarhumah)
 - MARYUNAH (almarhumah)
 - DJUWARIYAH
 - SUKINAH (almarhumah)
 - KUSNAN
 - ROHMAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kendalrejo dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Talun tertanggal 11 April 2023;

- Bahwa kakak pemohon (MUNAJIR) sampai sekarang belum dibuatkan surat kematian karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kakak Pemohon MUHAJIR (almarhum) tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga almarhum MUHAJIR belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum MUHAJIR untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa Pemohon bertujuan agar Akta Kematian Saudara Kandung (Kakak) Pemohon dapat diterbitkan, namun Pemohon mengalami kendala dikarenakan data Saudara Kandung (Kakak) Pemohon (Muhajir) sudah tidak ada di database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sehingga Pemohon disarankan untuk melakukan sidang Permohonan Penerbitan Akta Kematian di Pengadilan Negeri Blitar;

2. Saksi IMAM SUHARI:

- Bahwa saksi hadir di persidangan berkaitan dengan Pemohon yang hendak mohon penetapan untuk menerbitkan akta kematian saudara kandung (kakak) Pemohon yang bernama Muhajir;
- Bahwa adapun alasan pengajuan permohonan ini adalah sebagai berikut :
Pemohon adalah Saudara Kandung dari Almarhum Muhajir yang semasa hidup almarhum Muhajir tidak pernah menikah dan tidak memiliki Keturunan;
- Bahwa selain MUHAJIR saudara kandung pemohon yaitu :
 - RUPINGAH (almarhumah)
 - MARYUNAH (almarhumah)
 - DJUWARIYAH
 - SUKINAH (almarhumah)
 - KUSNAN
 - ROHMAT

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kendalrejo dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Talun tertanggal 11 April 2023;

- Bahwa Kakak Pemohon MUHAJIR (almarhum) semasa hidupnya belum pernah menikah dan dahulu pernah berdomisili di Dusun Bendelonje RT 003 RW 010 Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHAJIR (Alm) meninggal dunia pada tanggal 3 April 2008 karena sakit jantung, dan di makamkan di Dsn.bendolonje Rt 003/010 Desa Kendalrejo Kec.Talun Kab.Blitar;
 - Bahwa kakak pemohon (MUNAJIR) sampai sekarang belum dibuatkan surat kematian karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kakak Pemohon MUHAJIR (almarhum) tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga almarhum MUHAJIR belum dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum MUHAJIR untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
 - Bahwa Pemohon bertujuan agar Akta Kematian Saudara Kandung (Kakak) Pemohon dapat diterbitkan, namun Pemohon mengalami kendala dikarenakan data Saudara Kandung (Kakak) Pemohon (Muhajir) sudah tidak ada di database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sehingga Pemohon disarankan untuk melakukan sidang Permohonan Penerbitan Akta Kematian di Pengadilan Negeri Blitar;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon Mohon untuk menetapkan bahwa pada tanggal 3 April 2008, telah meninggal dunia seorang laki - laki bernama MUHAJIR karena sakit jantung dan dikebumikan di pemakaman umum di Dusun Bendolonje Rt 003/010 Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-saksi yaitu saksi Ghufon Daroini dan saksi Imam Suhari ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat P-1, dan P- 5 (Kartu tanda Penduduk dan Kartu keluarga atas nama pemohon) sehingga Pemohon terbukti telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum maka Pemohon adalah Pemohon yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 dan P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kartu Keluarga, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bendelonje, RT. 001, RW. 012, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo serta permohonan Pemohon patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-3) berupa Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/793/409.50.6/2023 atas nama MUHAJIR, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kendalrejo Ahmadi Soefanan, tertanggal 18 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum Muhajir pernah tinggal/berdomisili di Dusun Bendolonje Rt 003/010 Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa bukti surat (P-2) berupa Surat Keterangan Kematian atas nama MUHAJIR No.474.3/160/409.50.6/2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Kendalrejo, tertanggal 03 Maret 2023, yang menerangkan bahwa Almarhum Muhajir telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2008, karena sakit jantung dan dikebumikan di pemakaman umum di Dusun Bendolonje Rt 003/010 Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdsarakan bukti surat (P-4) berupa Surat Pernyataan Waris yang ditanda tangani oleh Camat Talun dan Kepala Desa Kendalrejo Kec.Talun Kab.Blitar, tertanggal 11 April 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum Muhajir dan pada saat semasa hidupnya Almarhum Muhajir tidak pernah menikah dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang hadir dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu Almarhum semasa hidupnya tidak pernah menikah dan hanya memiliki saudara kandung yang salah satunya adalah pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-6) berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Muhajir telah meninggal dan pada pokoknya menyatakan bahwa Almarhum Muhajir tidak memiliki data dalam data base mengenai identitas dan domosili Almarhum Muhajir semasa hidupnya sehingga merekomendasikan perihal permohonan Akta Kematian Almarhum Muhajir melalui Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon atas nama Kusnan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-7) berupa Surat Pernyataan atas nama Rohmat dan Djuwariyah yang berisi bahwa keduanya memberikan persetujuan kepada Pemohon Kusnan untuk mengurus persidangan dan Salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar terkait dengan penerbitan akta kematian atas nama Muhajir (Almarhum);

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yaitu Saksi Ghufroon Daroini dan saksi Imam Suhari yang menerangkan bahwa pemohon adalah benar pemohon merupakan saudara kandung pemohon yang telah diberikan kuasa untuk mengurus akta kematian almarhum Muhajir, dimana kakak pemohon yaitu Muhajir telah meninggal dunia pada tanggal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2008, dikebumikan di Dusun Bendolonje Rt 003/010 Desa Kendalrejo
Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan
di Pengadilan Negeri ini untuk membuat Akta Kematian Kakak pemohon atas nama
Muhajir untuk keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka
sangatlah jelas Pemohon telah membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya
sehingga memberikan keyakinan hakim jika maksud Pemohon mengajukan
permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan
dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek
yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup
beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Pemohon agar mengabulkan
permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih
bergantung pada petitum-petitum selanjutnya mengenai pokok permohonan
Pemohon, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan
atau tidak, Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan
petitum lainnya mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang Petitum kedua Pemohon dengan terbuktinya
segenap posita serta tidak ditemukan adanya upaya penyelundupan hukum dalam
permohonan dimaksud jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi
Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua di maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan
keterangan para saksi yang diajukan di persidangan oleh karenanya, demi kepastian
hukum dan demi melindungi kepentingan Pemohon di kemudian hari, terutama yang
berkaitan dengan hak – hak individunya, maka permohonan sebagaimana petitum
angka 2 tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum serta
beralasan hukum untuk dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan di
bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka
berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006
sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Administrasi Kependudukan, Hakim memerintahkan Pemohon agar berdasarkan
salinan resmi Penetapan ini melaporkan kepada instansi pelaksana pada kantor
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, dengan demikian terhadap
petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional tanpa merubah substansi pokok permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat Pemohon karena permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (4) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa seorang laki-laki bernama MUHAJIR yang dahulu beralamat di di Dusun Bendolonje Rt 003/010 Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada isntasnsi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di keluarkannya penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 21 September 2023** dan diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh **FITHRIANI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Blitar, dibantu oleh **SUTRIS UTAMI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUTRIS UTAMI, SH

FITHRIANI, S.H.M.H



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp.	20.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)